

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam programnya menciptakan masyarakat yang adil serta sejahtera baik dari segi materil maupun spiritual, telah menyelenggarakan pengembangan serta pembangunan pada segala aspek berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Adanya penambahan individu, canggihnya teknologi, serta kebutuhan hidup yang semakin banyak membuat pemerintah terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang tepat serta memenuhi segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya kebutuhan ini merupakan hal yang wajar mengingat manusia adalah makhluk yang beranekaragam, maka banyak pula kebutuhan dari masing-masing individu.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tiap individu, maka semua individu akan terhubung satu sama lain. Hal ini merupakan kewajaran karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang membutuhkan manusia lain. Kebutuhan akan interaksi ini lama-kelamaan akan menimbulkan suatu hubungan yang kita kenal sekarang sebagai hubungan hukum. Hubungan ini timbul ketika individu terlibat dengan individu lainnya dalam melakukan transaksi, termasuk pula perjanjian.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “perjanjian ialah tindakan atau perilaku seorang individu atau lebih menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dengan seorang individu lainnya atau lebih”. Beberapa sarjana telah memberikan definisi masing-masing untuk menyempurnakan definisi

perjanjian pada Pasal 1313 KUHPdata, seperti “Perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum antar subjek hukum satu dengan yang lain pada bidang kekayaan, oleh karena itu antar pihak berhak atas kewajiban yang menjadi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui masing-masing”.¹

Suatu kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian baik itu tertulis maupun lisan dianggap berlaku dan mengikat kedua belah pihak jika telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam aturan yang berlaku. Syarat tersebut dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPdata, syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).
4. Adanya kausa hukum yang halal.²

Berdasarkan syarat sah suatu perjanjian di atas, pada syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif. Jika syarat ini tidak dipenuhi dalam perjanjian, maka perjanjian dapat batal demi hukum. juga sebaliknya, perjanjian akan dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat nomor 3 dan 4. Kedua syarat terakhir ini merupakan syarat objektif, karena berkaitan dengan hal apa atau objek yang menjadi hal yang diperjanjikan para pihak.

Dari suatu perjanjian yang telah disepakati telah membentuk suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang menyatakan sepakat. Antara pihak pertama dan pihak kedua, masing-masing mempunyai hak untuk meminta bentuk-bentuk prestasi yang diperjanjikan. Seorang kreditur dapat menuntut prestasi kepada debitur, begitu juga sebaliknya. Pihak pertama dan

¹Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 27.

²Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

pihak kedua yang biasa disebut sebagai kreditur dan debitur merupakan subjek hukum dari sebuah perikatan, dan prestasi merupakan sebuah objek dari sebuah perikatan, baik itu dalam bentuk melakukan suatu hal, memberikan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu.³

Bentuk tuntutan salah satu pihak ialah dengan memberikan suatu hal, contohnya dapat dengan penyerahan hak milik benda atau suatu kenikmatan. Sedang bentuk lainnya seperti berbuat sesuatu atau menyelesaikan pekerjaan dapat dicontohkan pada perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan suatu perikatan yang sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. pada Pasal 1548 KUHPerdara, dijelaskan bahwa:

Sebuah perikatan dimana salah satu pihak menyatakan sepakat untuk terikat terhadap pihak lain dalam rangka mewujudkan suatu hal yang disepakati dengan cara memberikan suatu benda untuk bisa dinikmati, dalam waktu tertentu dan harga yang harus dibayar oleh pihak yang menikmati barang tersebut. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan isi para pihak mengikatkan dirinya satu sama lainnya dalam waktu yang ditentukan serta memiliki nilai harga yang telah disepakati sehingga menimbulkan suatu kewajiban untuk penyewa membayarkan barang atau bangunan yang disewakannya.⁴

Dalam perjanjian, pihak pemberi sewa sudah memberikan klausul baku yang dituliskan pada draf perikatan agar dapat dibaca dan diepakati oleh pihak penerima sewa. Namun, hal ini tidak mencerminkan suatu kebebasan salah satu pihak dalam usahanya melakukan lobi dan negosiasi. Bentuk kesepakatan seperti ini sering disebut sebagai perjanjian dengan klausul baku.

Menurut Remi Sjahdeini, perjanjian yang menggunakan klausul baku membuat salah satu pihak tidak mempunyai celah untuk memasukkan kepentingannya pada perjanjian, hal ini dikarenakan secara keseluruhan klausul

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁴I Made Sukayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Luh Putu Suryani, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko)", *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1*, 2021, hlm. 98.

baku telah ditetapkan secara sepihak, dan pihak lainnya tidak dapat melakukan perubahan/revisi. Namun, untuk harga, jenis, bentuk, warna, tempat dan waktu serta hal teknis lainnya dapat menjadi hal yang dapat dinegosiasikan pihak penerima sewa kepada pemberi sewa. Menurut Sjahdeini, bentuk perjanjian yang dibakukan bukanlah formulir/blanko, melainkan hanya klausul tertentu saja.⁵

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban bagi pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati, sedangkan kewajiban pihak terakhir adalah membayar sewa yang telah disepakati.⁶ Jika suatu perjanjian sewa menyewa telah dilakukan atau dibuat oleh beberapa pihak atau orang menunjukkan bahwa orang yang melakukan perjanjian tersebut telah siap untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang telah tertuang dalam perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bersama bahwa manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang begitu kompleks. Dimana salah satu cara dalam pemenuhannya yaitu dengan melakukan hubungan hukum dengan manusia lainnya. Salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa seperti perjanjian pada umumnya yang merupakan sebuah perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut telah dianggap sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak.⁷

Sesuai dengan yang terkandung pada Pasal 1320 KUHPerdata secara umum dapat diartikan sebagai syarat sah nya suatu perjanjian. Suatu perjanjian mengikat para pihak yang melaksanakannya dan tertuang pada klausul perjanjian tersebut. Hak serta kewajiban para pihak juga dijelaskan dalam klausul perjanjian. Dapat

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

⁶*Ibid.*, hlm. 40.

⁷*Ibid.*

diartikan apabila salah satu pihak melanggar, tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang pada perjanjian tersebut maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu perlu adanya pertanggungjawaban hukum dari tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak tersebut. Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum pada para pihak yang melaksanakannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁸

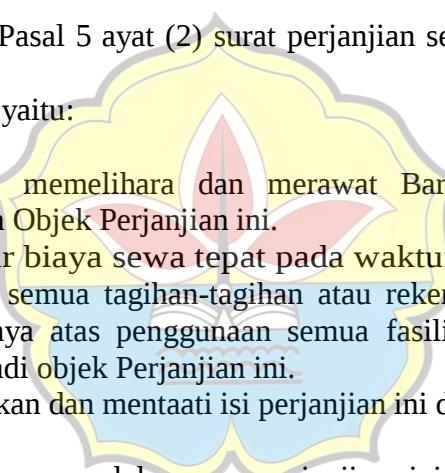
Perjanjian juga harus sesuai dengan aturan umum. Suatu perjanjian sewa yang dibuat oleh pedagang dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mengikat kedua belah pihak. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah memberikan hak sewa kepada pedagang dalam perjanjian sewa tersebut. Menurut klausul perjanjian, pihak kedua atau pedagang dilarang menyewakan atau mengubah layout (memasang sekat dinding) kios atau toko tanpa sepengetahuan pihak pertama atau Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Salah satu contoh perjanjian sewa menyewa ini dapat dijumpai di pasar-pasar, seperti yang terjadi di Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari. Pada pasar ini terdapat perjanjian sewa menyewa kios atau ruko antara pengelola pasar dengan pedagang. Pasar ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya Desa Sungai Rengas. Dalam hal ini,

⁸Suharnoko, *Op., Cit.*

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dapat memberikan izin kepada masyarakat atau pedagang untuk membayar sewa dan biaya kios atau toko. Sebuah surat perjanjian, yang mencakup semua pihak dan mencakup klausul tentang hak sewa yang diberikan kepada pedagang, merupakan bukti kepemilikan kios oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, dengan adanya Surat perjanjian yang telah dibuat serta disepakati oleh kedua belah pihak, maka surat perjanjian ini menjadi Undang-Undang bagi pihak pertama dan pihak kedua. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) surat perjanjian sewa menyewa menentukan kewajiban pedagang yaitu:

- 
- a. Mengelola, memelihara dan merawat Barang Milik Daerah yang menjadikan Objek Perjanjian ini.
 - b. Membayar biaya sewa tepat pada waktunya.
 - c. Membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang menjadi objek Perjanjian ini.
 - d. Melaksanakan dan mentaati isi perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian ini masih banyak menemui kendala. Pihak pedagang yang menggunakan kios milik Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera disurat perjanjian, contohnya pedagang telat membayar sewa kios sesuai waktu yang telah ditentukan, selain itu juga ada pedagang yang menyewakan kepihak lain tanpa sepengetahuan pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Berdasarkan observasi penulis seperti dikatakan oleh narasumber yaitu bapak Damiri mengungkapkan bahwa “wanprestasi terjadi karena usaha yang dijalankan sepi pembeli membuat pendapatan juga mengalami penurunan,

sehingga tidak dapat membayar sewa kios tepat waktu, serta sepiunya pembeli membuat penyewa mencari tempat usaha lain dan mengalihkan sewa kios ke pihak lain”.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pedagang dari segi pembayaran sewa masih ada telat pembayaran. Selain itu juga ada pedagang yang kiosnya dialihkan kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak pengelola pasar Sungai Rengas. Sesuai dengan ketentuan klausul Perjanjian Sewa Menyewa Antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Batang Hari Dengan Pedagang Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari dalam Pasal 7 surat perjanjian sewa menyewa, menentukan:

Pihak Kedua Dilarang:

- a. Mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- b. Menyewakan kembali sebagian atau seluruh bangunan kepada Pihak Ketiga.
- c. Menutup dan atau tidak melakukan aktifitas jual beli paling lama 3 bulan.
- d. Menggunakan Toko, Kios, Ruko, Los untuk kegiatan ilegal atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 surat perjanjian sewa menyewa di atas, ini adalah aturan yang melarang agar pedagang tidak melakukan tindakan terlarang dengan mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama, akan tetapi berdasarkan keterangan dari pengelola pasar ditemukan hal demikian yang menyebabkan pedagang tidak dapat memenuhi hak dan juga kewajiban sebagaimana juga yang terdapat diklausul perjanjian antara pedagang dan pengelola pasar.

⁹Wawancara Dengan Bapak Damiri AB, *Salah Satu Pedagang di Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari*, tanggal 14 September 2025.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) surat perjanjian sewa menyewa menentukan: “pihak kedua akan membayarkan biaya sewa setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kuitansi penagihan diterima oleh pihak kedua”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa masalah yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa kios di pasar Sungai Rengas. Kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak yaitu antara Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari dengan Pedagang Pasar Sungai Rengas masih banyak yang dilanggar ataupun diingkari antara lain melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf b yang menentukan: “Pihak kedua wajib membayar biaya sewa tepat pada waktunya”, serta melanggar Pasal 7 huruf a yang menentukan: “Pihak kedua dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama”, dan melanggar Pasal 3 ayat (3) yang menentukan: “pihak kedua akan membayarkan biaya sewa setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kuitansi penagihan diterima oleh pihak kedua”.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Batanghari yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No. 07, Rengas Condong, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, ditemukan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, jumlah penyewa kios di

pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari yang melakukan wanprestasi meningkat dengan rincian yaitu pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) penyewa yang melakukan wanprestasi, dengan rincian 4 (empat) pedagang yang menunggak pembayaran dan 1 (satu) pedagang yang mengalihkan sewa. Pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) penyewa yang melakukan wanprestasi, dengan rincian 7 (tujuh) pedagang yang menunggak pembayaran dan 2 (dua) pedagang yang mengalihkan sewa. Pada tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) penyewa yang melakukan wanprestasi, dengan rincian 8 (delapan) pedagang yang menunggak pembayaran dan 2 (dua) pedagang yang mengalihkan sewa.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu pedagang di pasar Sungai Rengas yang bernama Heldo Putra, beliau mengatakan:

“Saya mulai menyewa kios di pasar Sungai Rengas dari bulan Januari tahun 2022 hingga saat ini, perjanjian sewa menyewa kios tersebut disepakati dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar dimuka setiap tahunnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa kios tersebut, saya melakukan pembayaran uang sewa kios tidak tepat pada tanggal-tanggal yang diperjanjikan seperti yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 05 Januari 2023 tetapi dibayarkan tanggal 25 April 2023 dan yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 05 Januari 2024 tetapi dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2024”.¹⁰

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang tersebut, pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari mengalami kerugian yakni pada tahun 2022 kerugian yang dialami sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2023 kerugian yang dialami sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2024 kerugian yang dialami sebesar Rp.

¹⁰Wawancara Dengan Bapak Heldo Putra, Salah Satu Pedagang di Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari, tanggal 14 September 2025.

57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah. Sehingga sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 total kerugian yang dialami oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pihak penyewa, terdapat 2 (dua) jenis wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang dengan melanggar isi surat perjanjian tentang sewa menyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Batanghari, pertama penyewa menunggak pembayaran sewa kios, kedua penyewa yang mengalihkan sewa kios ke pihak lain.

Dari beberapa pedagang yang menunda pembayaran sewa kios di pasar Sungai Rengas Batanghari terlihat suatu unsur kesengajaan dan berlangsung secara terus menerus untuk menunda dan lalai dalam pembayaran sewa yang menyebabkan cacatnya kesepakatan perjanjian sewa menyewa tersebut dan berdampak kerugian di pihak pengelola pasar. Pedagang yang lalai dalam pemenuhan kewajiban yang menunda pembayaran sewa kios dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dengan berbagai alasan tanpa ada kepastian untuk membayar secara tepat waktu sedangkan pedagang telah menikmati manfaat dari benda yang mereka gunakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Kios Milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dengan Pedagang Pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah yang timbul dari akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah mendapatkan pengertian atau istilah dalam penelitian ini dan mengetahui maksud yang terkandung dari judul penelitian ini, maka diuraikan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹¹

Menurut Tjokroadmudjoyo “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.”¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah “kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan”.¹³

2. Perjanjian

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁴

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal

¹¹Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II*, Adi Cita, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

¹²Tjokroadmudjoyo, *Pengantar Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*, LP3ES, Bandung, 2014, hlm. 79.

¹³*Ibid.*

¹⁴Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 5.

1313 KUHPerdara, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁵

3. Sewa Menyewa

Pengertian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang menyatakan: “Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.¹⁶

Subekti mengemukakan bahwa:

Perjanjian sewa-menyewa adalah dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati penggunaannya.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet- 7 Alumni, Bandung, 1981, hlm .49.

¹⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 164.

4. Kios

Kios adalah tempat usaha kecil berbentuk bangunan sederhana yang umumnya menjual barang tertentu seperti makanan, minuman, atau koran. Kios sering ditemukan di lokasi ramai seperti pasar, terminal, atau pusat perbelanjaan, dan biasanya tidak difungsikan sebagai tempat tinggal.¹⁸

5. Rumah Toko (Ruko)

Rumah toko atau lebih sering disebut sebagai ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana fungsinya lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.¹⁹

6. Los

Los adalah sebuah bangunan memanjang yang terdapat di dalam pasar, tidak memiliki sekat-sekat pemisah. Bangunan ini hanya terdapat beberapa bangku panjang yang digunakan untuk meletakkan barang dagangan, jika tutup barang dagangan tersebut dimasukkan kedalam bangku.²⁰

7. Pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.²¹

¹⁸Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 19.

¹⁹Andie A.. Wicaksono, *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2007, hlm. 6.

²⁰Emiliana Sadilah, dkk, *Esistensi Pasar Tradisional “Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah”*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata-Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film-Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

²¹C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 15.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.²²

8. Pasar

Pasar diartikan sebagai suatu tempat terjadinya penawaran dan juga permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang ataupun jasanya dengan uang dan pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang ataupun jasa yang dibutuhkannya.²³ Pada awalnya, istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan para pembeli berkumpul untuk melakukan pertukaran barang-barang mereka, misalnya saja di alun-alun.²⁴

Secara fisik pasar merupakan tempat pemusatan pedagang tetap maupun tidak tetap yang berada pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau pada sebagian bahu jalan. Sedangkan secara sosiologis dan kultural, makna sosiologis pasar tidak hanya sebagai arena jual beli barang maupun jasa saja, namun juga sebagai tempat pertemuan antar warga untuk saling berinteraksi sosial.²⁵

²²*Ibid.*, hlm. 16.

²³Waluyo Hadi & Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, Reality Publisher, Surabaya, 2011, hlm. 364.

²⁴Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 19.

²⁵Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 9.

Pasar merupakan suatu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjual) pada setiap jenis barang, jasa ataupun sumber daya. Pembeli merupakan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, atau bagi suatu industri membutuhkan tenaga kerja, modal serta barang baku untuk produksi. Sedangkan penjual merupakan industri yang menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta atau yang diinginkan oleh pembeli.²⁶

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdara yang menentukan: “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu

²⁶*Ibid.*

tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatny keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang”.²⁷

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut *Benoemde*. Dimana didalam KUHPerdara perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdara yang menentukan: “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya.

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain:

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet-7, Penerbit Sumur, Bandung, 1981, hlm. 49.

3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.²⁸

Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek dari perjanjian sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut.

2. Teori Wanprestasi

Menurut Subekti dan Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.²⁹

Sementara menurut Mariam Darus Badruzaman, dijelaskan wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi

²⁸Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Cet ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 59.

²⁹Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet XXIX, Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.22.

3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.³⁰

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* menngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu:

- 1) Pemenuhan perikatan
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- 3) Ganti kerugiannya saja
- 4) Pembatalan perjanjian
- 5) Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah

³⁰Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.18.

melakukan wanprestasi. Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* , namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*, ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh

kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjandinya wanprestasi.
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, “Penelitian empiris

merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data *interview* atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan pedagang pasar Sungai Rengas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan *socio legal research* yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian *socio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.”³² Dalam penelitian ini, penulis akan memakai metode pengumpulan data *interview* atau wawancara yang dilakukan secara langsung, untuk melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang berguna

³¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125.

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

b. Sumber Hukum Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku *literature*, dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinya sebagai data.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *Purposive Sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.³³ Oleh karena itu, sampel yang diambil yakni:

- 1) Perwakilan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari.
- 2) 5 (lima) orang pedagang pasar Sungai Rengas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan menggambarkan pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 119.

diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sinkronisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sinkronisasi dilakukan untuk menilai bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 280.

dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB SATU Pendahuluan, merupakan awal dari penulisan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB DUA Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, yang menguraikan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

BAB TIGA Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa, pada bab ini menguraikan tentang pengertian sewa menyewa, subjek dan objek sewa menyewa, hak dan kewajiban para penyewa dalam sewa menyewa, risiko dalam perjanjian sewa menyewa dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

BAB EMPAT Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari dan penyelesaian terhadap pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pedagang pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari.

BAB LIMA Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.